

KONSEP KEPEMILIKAN DALAM ISLAM

Studi atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani

Sulistiawati

Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Islam Indragiri

Ahmad Fuad

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Islam Indragiri

Abstrak

Dalam perekonomian kapitalis, kepemilikan dibagi dalam dua bentuk yaitu kepemilikan swasta (private property) dan kepemilikan umum (public property). Namun kepemilikan tersebut tidak diatur secara tetap, karena pribadi bisa memiliki sesuatu yang bersifat kepemilikan umum selama ia bisa membelinya, sehingga jika seseorang mempunyai modal besar ia bisa memiliki apapun sebanyak-banyaknya. Hal ini yang menyebabkan distribusi ekonomi yang tidak merata yang menghasilkan ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi. Berbeda dengan kapitalis, sosialis menghapus kepemilikan pribadi, hal yang sangat bertentangan dengan sifat dasar manusia yang mempunyai keinginan untuk memiliki sesuatu secara pribadi. Dalam sosialis kepemilikan diatur oleh negara, sehingga negara cenderung totalitarian. Melihat hal ini, Syaikh Taqiyuddin mencoba menjelaskan bahwa kepemilikan dalam Islam berbeda dengan kapitalis dan sosialis. Menurut beliau, secara umum semua yang ada di alam ini adalah milik Allah, kemudian Allah menyerahkannya kepada manusia untuk mengelolanya. Ketika sampai kepada manusia Allah menetapkan kepemilikan itu menjadi kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan kepemilikan pemerintah.

Keyword: *Konsep Kepemilikan, Kepemilikan dalam Islam, Taqiyuddin an-Nabhani*

A. Pendahuluan

Tujuan utama syari'ah adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan akal, keturunan dan harta benda mereka. Apa saja yang menjamin terlindunginya perkara ini adalah masalah bagi manusia dan dikehendaki.¹ Tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain, sehingga timbullah antara hak dan kewajiban yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama pula manusia memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain.²

Islam dengan kesempurnaan ajarannya telah menerangkan tentang aturan berekonomi termasuk membolehkan hak individu terhadap harta benda dan membenarkan pemilikan semua jenis harta benda yang mampu diperoleh menurut cara yang halal.³

Kekhasan konsep Islam mengenai hak milik pribadi terletak pada kenyataan bahwa dalam Islam legitimasi hak milik tergantung pada moral yang dikaitkan padanya. Dalam hal ini Islam berbeda dengan kapitalisme, karena tidak satupun dari keduanya itu berhasil dalam menempatkan individu selaras dalam suatu mozaik sosial. Hak milik pribadi merupakan dasar kapitalisme, penghapusannya merupakan

¹ Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Syari'ah*, (Jakarta: PT. Bank Muamalat dan Tazkia Institut, 2002), h. 96.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 95.

sasaran pokok ajaran sosial. Penelitian kekayaan yang tidak terbatas dalam kapitalisme tidak akan luput dari kecaman bahwa ia turut bertanggung jawab akan kesenjangan pembagian kekayaan dan pendapatan secara mencolok, karena dalam perkembangan ekonomi sesungguhnya hampir dimana saja ia telah meningkatkan kekuasaan dan pengaruh perusahaan yang memonopoli hak milik yang tidak ada batasannya ini telah membuat si kaya menjadi lebih kaya dan si miskin menjadi miskin.⁴

Islam menganggap kepemilikan dan penguasaan harta benda pembagian dari naluri alami yang ada dalam diri setiap orang. Oleh karena itu, Islam menganggap bahwa tidaklah baik atau adil untuk menekan atau menghapuskannya. Islam menganggap tidak ada bahaya dalam hak milik perseorangan bahkan sebaliknya ia menggalakkan setiap orang supaya berusaha untuk mendapatkan harta sehingga dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Dengan demikian jelas bahwa kebenaran untuk memiliki harta benda merupakan suatu perkara yang dapat mendorong individu dalam berusaha memperoleh lebih banyak harta kekayaan.

Pada dasarnya Islam melarang memberantas kepemilikan dengan cara perampasan, karena akan membatasi usaha manusia untuk memperoleh kekayaan dan jelas bertentangan dengan fitrah manusia serta akan memerangi kebebasan kepemilikan, kemudian Islam hadir dengan membolehkan kepemilikan individu serta membatasi kepemilikan tersebut dengan mekanisme tersebut, bukan dengan

⁴ Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 64.

pemberangusan (perampasan). Sehingga dengan begitu cara (mekanisme) tersebut sesuai dengan fitrah manusia serta mampu mengatur hubungan-hubungan antar personal diantara mereka.⁵

Taqiyuddin an-Nabhani melihat persoalan krusial dalam sistem ekonomi adalah konsep tentang kepemilikan sebab semua aktivitas pengaturan harta kekayaan baik berkenaan dengan pemanfaatan, pembelajaran, pengembangan, pengalihan, atau pendistribusiannya terkait erat dengan konsep kepemilikan. Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, Islam memiliki konsep yang khas dan unik yang sangat berbeda dengan sistem ekonomi lainnya.

Dalam pandangan Taqiyuddin an-Nabhani, karena semua harta kekayaan merupakan milik Allah SWT, maka hanya Dia pula yang berhak dan memiliki otoritas penuh menyerahkan kekayaan tersebut kepada siapa yang dikehendaki-Nya, siapapun yang telah mendapatkan izin dari Allah SWT memiliki suatu harta, berarti dia adalah pemilik sah harta tersebut, sebaliknya siapapun yang tidak mendapatkan izin dari-Nya untuk memiliki suatu harta, dia bukan sebagai pemilik sah tersebut, sekalipun secara fakta harta itu berada ditangannya atau dibawah kekuasaannya dengan demikian, sebuah kepemilikan atas harta kekayaan oleh manusia baru dapat dipandang sah manakala telah mendapatkan izin dari Allah SWT untuk memilikinya.⁶

⁵Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 60.

⁶ *Ibid.*, h. 61.

B. Biografi Singkat Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani

1. Nama Syekh Taqiyuddin An-Nhabani dan Nasab

Beliau adalah Syaikh Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf An Nabhani. Nama An Nabhani dinisbahkan kepada kabilah Bani Nabhan, satu kabilah Arab penghuni padang sahara di Palestina. Mereka bermukim di daerah Ijzim, wilayah Haifa, Palestina Utara, dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1909

Nasab keluarga beliau kembali pada keluarga besar (trah) an-Nabhani dari Kabilah al-Hanajirah di Bi'r as-Sab'a. *Banu* (keturunan) Nabhan merupakan orang kepercayaan Bani Samak dari keturunan Lakhm yang tersebar di wilayah-wilayah Palestina. Sedang Lakhm adalah Malik bin Adiy. Mereka memiliki bangsa dan suku yang banyak. Pada akhir abad ke-2 Masehi sekelompok dari Bani Lakhm tiba di Palestina bagian selatan. Bani Lakhm memiliki kebanggaan-kebanggaan yang teragung, dan di antaranya yang terkenal adalah Tamin ad-Dariy ash-Shahabi.⁷

2. Perjalanan Intelektual Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani

Syaikh Taqiyuddin An Nabhani. Beliau mendapat didikan ilmu dan agama di rumah dari ayah beliau sendiri, seorang syaikh yang *faqih fid din*. Ayah beliau seorang pengajar ilmu-ilmu syariah di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibu beliau juga menguasai beberapa cabang ilmu syariah, yang diperolehnya dari ayahnya, Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf An Nabhani, salah seorang

⁷ Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah*, (Indonesia: Al-Izzah, 2008), h. 59.

ulama terkemuka dalam Daulah Utsmaniyah. Di usia 13 tahun Syaikh Taqiyuddin sudah menghafal al-Qur'an, dan belajar dasar-dasar ilmu syariah dari ayah dan kakeknya.⁸ Guna merealisasikan keinginan kakeknya, Syekh Yusuf an-Nabhani, yang telah menyakinkan ayahnya tentang pentingnya mengirim Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ke al-Azhar untuk melanjutkan pendidikan agamanya. Kemudian, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani meneruskan pendidikan tingkat menengahnya di al-Azhar pada tahun 1928. Pada tahun yang sama beliau lulus dan memperoleh ijazah dengan predikat sangat memuaskan.

Syekh Taqiyuddin An-Nabhani selesai kuliahnya di Fakultas Darul Ulum tahun 1932 M. Pada tahun yang sama, beliau juga selesai kuliahnya di Al-Azhar sesuai dengan sistem yang lama. Meskipun Syekh Taqiyuddin An-Nabhanai menghimpun sistem Al-Azhar yang lama dengan Darul Ulum, namun beliau tetap menampakkan keunggulan dan keistimewaannya dalam hal kesungguhan dan ketekunannya dalam belajar.

Setelah selesai studinya, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani kembali ke Palestina untuk bekerja di Kementrian Pendidikan Palestina sebagai tenaga pengajar pada sekolah menengah *an-Nidzomiyah* di Haifa, di samping beliau juga mengajar di sekolah al-Islamiyah yang juga di Haifa. Beliau berpindah-pindah lebih dari satu kota dan sekolah sejak tahun 1932 M. Hingga tahun 1938 M

⁸ *Ibid.*, h. 61.

dimana beliau mengajukan permohonan untuk bekerja di Mahkamah Syariah.

Kemudian, pada tahun 1951, Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani datang ke Amman, dan bekerja sebagai tenaga pengajar di Fakultas al-Ilmiah al-Islamiah. Beliau *rahimahullah* dipilih untuk mengajar materi *tsaqofah* Islam bagi para mahasiswa tingkat dua di Fakultas tersebut. Aktivitasnya ini terus berlangsung hingga awal tahun 1953, dimana beliau mulai sibuk dengan aktivitas Hizbut Tahrir yang telah beliau rintis antara tahun 1949 hingga tahun 1953.

3. Karya-Karya Yang Ditulis Syekh Taqiyuddin An-Nhabani

Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani meninggalkan banyak buku-buku penting, yang dianggap sebagai peninggalan intelektual yang luar biasa dan tak ternilai harganya. Beliaulah yang menulis setiap pemikiran dan konsep Hizbut Tahrir, baik yang terkait hukum-hukum syara' maupun yang terkait masalah-masalah pemikiran, politik, ekonomi dan sosial. Dan inilah yang mendorong sebagian peneliti untuk mengatakan bahwa Hizbut Tahrir itu adalah Taqiyuddin an-Nabhani.⁹

Karya-karya Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani kebanyakan berupa buku-buku yang sifatnya pembentukan teori (*tanzhiriyyah*) dan pembuatan rencana (*tanzhimiyah*), atau buku-buku yang isinya dimaksudkan sebagai seruan untuk melanjutkan kembali kehidupan

⁹ *Ibid.*, h. 68.

yang Islami (sesuai syariat Islam), dengan terlebih dahulu menegakkan Daulah Islamiyah (Negara Islam).

Karya-karya Asy-Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani yang paling terkenal menonjol yang berisikan pemikiran-pemikiran dan ijtihad-ijtihad beliau, yaitu: *Nizham al-Islam* (Peraturan Hidup Islam), *at-Takattul al-Hizbiy* (Pembentukan Partai Politik), *Mafahim Hizb at-Tahrir* (Konsepsi-Konsepsi Hizbut Tahrir), *Nizham al-Iqtishad fi al-Islam* (Sistem Ekonomi Islam), *Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam* (Sistem Pergaulan Islam), *Nizham al-Hukmi fi al-Islam* (Sistem Pemerintahan Islam), *ad-Dustur* (Konstitusi), *Muqaddimah ad-Dustur* (Pengantar Konstitusi), *ad-Dawlah al-Islamiyah* (Negara Islam), *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah* (Kepribadian/Jati Diri Islam) tiga juz, *Mafahim Siyasyiyah li Hizb at-Tahrir* (Konsepsi-Konsepsi Politik Hizbut Tahrir), *Nazharat Siyasyiyah* (Pandangan-Pandangan Politik), *Nida' Har* (Seruan Hangat). *al-Khilafah* (Khilafah), *at-Tafkir* (Hakikat Berpikir), *Sur'ah al-Badihah* (Kecepatan Berpikir), *Nuqthah al-Inthilaq* (Titik Tolak), *Dukhul al-Mujtama'* (Terjun ke Masyarakat), *Tasalluh Mishra* (Peningkatan Kekuatan Senjata Mesir), *al-Ittifaqiyat ats-Tsina'iyah al-Mishriyah as-Suriyah wa al-Yamaniyah* (Kesepakatan-kesepakatan Bilateral Mesir-Suriah dan Mesir-Yaman). *Hall Qadhiyah Filisthin 'ala ath-Thariqah al-Amirikiyah wa al-Inkiliziyah* (Solusi Masalah Palestina 'ala Amerika dan Inggris). *Nazhariyah al-Firagh as-Siyasi Hawla Masyru 'Ayzinhawir* (Pandangan Kevakuman Politis Seputar Proyek Izenhouwer).

Semua ini tidak termasuk ribuan selebaran-selebaran (*nasyrah*) mengenai pemikiran, politik, dan ekonomi serta beberapa kitab yang dikeluarkan oleh Taqiyuddin An Nabhani atas nama anggota Hizbut Tahrir dengan maksud agar kitab-kitab itu mudah ia sebarluaskan setelah adanya undang-undang yang melarang peredaran kitab-kitab karyanya.

4. Wafatnya Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani

Di awal-awal dekade tujuh puluhan Asy-Syeikh Taqiyuddin an- Nabhani pergi ke Irak. Beliau ditahan tidak lama setelah adanya kampanye besar-besaran penangkapan terhadap para anggota Hizbut Tahrir di Irak. Namun para penguasa tidak mengetahui bahwa beliau adalah Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani pemimpin Hizbut Tahrir. Beliau disiksa dengan siksaan yang keras hingga beliau tidak mampu lagi berdiri karena banyaknya siksaan. Beliau terus-menerus mendapatkan siksaan hingga beliau mengalami kelumpuhan setengah badan (*hemiplegia*). Kemudian beliau dibebaskan dan segera ke Lebanon. Di Lebanon beliau mengalami kelumpuhan pada otak. Tidak lama kemudian beliau dilarikan ke rumah sakit dengan menggunakan nama samaran. Dan di rumah sakit inilah Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullahu wa ta'ala* wafat. Beliau dikebumikan di pekuburan asy-Syuhada di Hirsy Beirut di bawah pengawasan yang sangat ketat, dan dihadiri hanya sedikit orang di antara keluarganya.¹⁰

¹⁰ *Ibid.*, h. 81.

Tentang tanggal wafatnya masih simpang siur. Sebagian peneliti menyebutkan bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani wafat pada tanggal 25 Rajab 1397 H/20 Juni 1977 M. Pernyataan ini masih perlu dipertanyakan, sebab tanggal 25 Rajab 1397 H tidak bertepatan dengan tanggal 20 Juni 1977 M melainkan tanggal 30 Juni. Sedang koran ad-Dustur menyebutkan bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani wafat pada hari Kamis 19 Muharram 1398 H / 29 Desember 1977 M. Mungkin saja tanggal ini bukan tanggal wafatnya beliau, melainkan tanggal dipublikasikannya pengumuman kematian di koran, sebab Hizbut Tahrir mengumumkan kematian beliau dalam bayan (penjelasan) bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani wafat pada tanggal 1 Muharram 1398 H. atau tanggal 11 Desember 1977 M. Dan ini yang lebih dipercaya untuk dijadikan pegangan.

C. Konsep Kepemilikan dalam Islam Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani

Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu di dunia ini. Manusia di ciptakan sebagai khalifah di muka bumi, Allah menciptakan segala sesuatu itu untuk diserahkan kepada manusia sebagai sarana menjalankan perannya sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi. Melalui sebab-sebab tertentu yang ditetapkan Allah sebagaimana yang telah dijelaskan dimuka bumi, setiap manusia diizinkan untuk memiliki dan menikmati kekayaan yang berada dalam penguasaannya, mengembangkan atau

memindah tangankan kepada orang lain baik jalan transaksi ekonomi maupun tidak.

Kepemilikan adalah hukum syara' yang berlaku pada (fisik barang) atau hanya manfaat saja. Izin Allah SWT kepada seseorang untuk memiliki harta kekayaan juga berarti memberi hak kepada pemiliknya untuk memanfaatkan dan mengelolanya sesuai dengan keinginannya selama memenuhi ketentuan-ketentuan syariah. Meski status kepemilikan harta ada pada seseorang, ketentuan syariah tetap mengikuti orang tersebut dalam memanfaatkan harta itu serta memberikan implikasi hukum atas pelanggaran yang dilakukan. Untuk mencegah pelanggaran yang pasti akan menimbulkan dampak buruk terhadap yang bersangkutan dan mungkin juga orang lain, negara akan mengawasi pelaksanaan pemanfaatan harta oleh warga negara. Negara berhak mencegah pemanfaatan harta yang tidak sesuai syari'ah, bahkan berhak mengambil kembali wewenang pemanfaatan atas harta seseorang jika terbukti terdapat pelanggaran dalam cara memiliki dan memanfaatkannya.¹¹ Allah berfirman:

....وَعَاثُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ... ۳۳

“...Dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu...” (QS. An-Nur: 33).

Dari penjelasan diatas, bahwa hak milik atau kepemilikan terhadap kekayaan seluruhnya adalah milik Allah SWT. Allah-lah yang memiliki hak penuh bukan manusia. Hanya saja Allah telah

¹¹ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2012), h. 147.

memberikan hak kepemilikan tersebut kepada manusia dalam bentuk penguasaan (*istikhlaf*) terhadap zat atau manfaat harta kekayaan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya dalam surah Al-Hadid ayat 7:

آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (QS. Al-Hadid: 7)

Penguasa (*istikhlaf*) ini umum bagi semua manusia. Semua manusia mempunyai hak pemilikan, tetapi bukan pemilikan aktual (yang sebenarnya). Mereka diberi kekuasaan dalam hak pemilikan. Adapun pemilikan aktual bagi individu tertentu, maka Islam mensyaratkan adanya izin dari Allah SWT. Bagi individu itu untuk memilikinya. Oleh sebab itu, harta dimiliki secara aktual berdasarkan izin dari pembuat syara' untuk memilikinya. Oleh karena itu Islam membagi kepemilikan berdasarkan izin dari pembuat syara' menjadi tiga, yaitu (1) kepemilikan individu (*private property/milkiyyah fardhiyah*), (2) kepemilikan umum (*collective property/milkiyyah 'amma*) dan (3) kepemilikan negara (*state property/milkiyyah daulah*).¹²

¹² Zulhelmy bin Mohd. Hatta, *Isu-isu Kontemporer Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publising, 2013), h. 11-13.

1. Kepemilikan individu (*al-milkiyat al-fardiyah/private property*).

Kepemilikan individu (*private property*) adalah hukum syara' yang ditentukan pada zat ataupun kegunaan (*utility*) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaan (*utility*) nya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut.

Kepemilikan individu (*private property*) tersebut adalah semisal hak milik seseorang atas roti dan rumah. Maka, orang tersebut bisa saja memiliki roti untuk dimakan, dijual serta diambil keuntungan dari harganya. Orang tersebut juga boleh memiliki rumah untuk dihuni, dijual serta diambil keuntungan dari harganya. Dimana masing-masing roti dan rumah tersebut adalah zat. Sementara hukum syara' yang ditentukan untuk keduanya adalah izin al-Syari' kepada manusia untuk memanfaatkannya dengan cara dipakai langsung habis, dimanfaatkan ataupun ditukar. Izin untuk memanfaatkan ini telah menjadikan pemilik barang dimana dia merupakan orang yang mendapatkan izin bisa memakan roti dan menempati rumah tersebut, sebagaimana dia diperbolehkan juga untuk menjualnya. Hukum syara' yang berhubungan dengan roti tersebut, adalah hukum syara' yang ditentukan pada zatnya, yaitu izin untuk menghabiskannya. Sedangkan hukum syara' yang berhubungan dengan rumah, adalah hukum syara' yang ditentukan pada kegunaan (*utility*) nya, yaitu izin menempatnya. Atas dasar

inilah, maka kepemilikan itu merupakan izin al-Syari' untuk memanfaatkan zat tertentu.

Allah memberikan izin untuk memiliki beberapa zat dan melarang memiliki zat-zat yang lain. Allah juga telah memberikan izin terhadap beberapa transaksi serta melarang bentuk-bentuk transaksi yang lain. Sebagai contoh, Allah melarang seorang muslim untuk memiliki minuman keras dan babi, sebagaimana Allah melarang siapapun yang menjadi warga negara Islam untuk memiliki harta hasil riba dan perjudian. Tetapi Allah memberi izin untuk melakukan jual beli, bahkan menghalalkannya, disamping melarang dan mengharamkan riba.

Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ.....^{٢٧٥}

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah ayat 275)

Kepemilikan atas suatu zat itu berarti kepemilikan atas zat barangnya sekaligus kegunaan (*utility*) zatnya, bukan hanya sekedar kepemilikan atas kegunaan (*utility*)-nya saja. Karena tujuan yang esensi dari adanya kepemilikan tersebut adalah pemanfaatan atas suatu zat dengan cara pemanfaatan tertentu yang telah dijelaskan oleh syara'. Dengan demikian jelaslah, bahwa makna kepemilikan individu (*private property*) itu adalah mewujudkan kekuasaan pada seseorang terhadap kekayaan yang dimilikinya dengan menggunakan mekanisme tertentu, sehingga menjadikan kepemilikan tersebut sebagai hak syara' yang diberikan kepada

seseorang. Dimana, undang-undang telah menjadikan pemeliharaan hak milik individu tersebut sebagai kewajiban negara. Hak milik tersebut juga harus dihormati, dijaga serta tidak boleh diciderai. Oleh karena itu, dibuatlah sanksi-sanksi hukum yang bersifat preventif yang diberlakukan kepada siapa saja yang menciderai hak tersebut, baik karena mencuri, merampok, atau karena cara-cara lain yang tidak dibenarkan oleh syara'. Undang-undang ini juga menerapkan sanksi-sanksi hukum yang bersifat preventif kepada orang yang bersangkutan, serta dibuatlah pembinaan-pembinaan yang bersifat mendidik, untuk mencegah munculnya hal-hal yang bisa mendorong untuk memiliki salah satu hak milik yang bukan menjadi haknya, serta munculnya dorongan untuk memiliki hak milik orang lain. Sehingga, harta yang halal adalah harta yang diperoleh sesuai dengan makna kepemilikan tersebut.

Sedangkan harta yang haram, adalah harta yang diperoleh tidak sesuai dengan makna kepemilikan tersebut, serta tidak layak disebut dengan makna milik. Dalam Islam kepemilikan pribadi merupakan suatu hal yang sudah dikenal dan diperbolehkan. Karenanya ketika menjelaskan asal kepemilikan, Allah menisbatkan harta kepada Diri-Nya: maal Allah (*harta Allah*). Lalu ketika menjelaskan perpindahan kepemilikan kepada manusia, Allah menisbatkan harta kepada manusia:

a. *Amwaalihim* (harta mereka)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ^{١٠٣}

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka”. (QS. At-Taubah: 103).

b. *Amwaalikum* (harta kalian)

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِمَحْرَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”(QS. Al-Baqarah: 279).

c. *Maaluhu* (hartanya)

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ۝

“Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa.”(QS. Al-Lail ayat 11)

Di dalam al-Qur’an diterangkan bahwa jiwa manusia secara fitrah mempunyai kecintaan terhadap harta. Allah berfirman:

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”. (QS. Ali-Imran: 14)

“Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan” (QS. Al-Fajr: 20)

Ini menunjukkan bahwa setiap orang bisa memiliki kekayaan dengan cara-cara kepemilikan tertentu (seperti telah disebut pada

bagian terdahulu), karena yang demikian merupakan suatu yang alami. Seandainya kepemilikan pribadi ini tidak diperbolehkan, maka seseorang tidak akan dapat memiliki hasil usahanya. Untuk menetapkan kepemilikan pribadi tersebut, ada beberapa hal yang diatur Islam, yaitu:

- a. Mengatur tentang barang atau jasa yang diizinkan (dibolehkan) untuk dimiliki dan yang tidak. Dalam hal ini, Allah telah menentukan sesuatu dengan halal dan haram.
- b. Mengatur tentang tata cara memperoleh harta yang diizinkan (dibolehkan) dan yang tidak. Perolehan harta itu bisa melalui tata cara bagaimana memperoleh harta dan tata cara mengembangkan harta kepemilikan di dalam Islam tidak hanya mengenai kepemilikan mata uang semata, tetapi lebih dari itu seperti harta perolehan, harta perdagangan, modal produksi, dan harta lainnya yang termasuk harta pribadi, berbeda dengan harta-harta negara maupun harta umum, maka tidak diperbolehkan bagi seseorang umpamanya memiliki tanah yang diwakafkan, atau memiliki sungai yang besar atau lautan. Tanah-tanah yang dapat dimiliki secara pribadi antara lain seperti; tanah yang diserahkan kepada seseorang dari pemiliknya, tanah *sulh*, tanah *ihya al-mawat*, tanah *iqtha* (lahan kosong yang digarap seseorang).

2. Kepemilikan Umum (*al-milkiyyat al-'ammah/public property*)

Kepemilikan umum adalah izin *al-syari'* kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda atau barang.

Sedangkan benda-benda yang tergolong kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh *al-Syari'* sebagai benda-benda yang dimiliki suatu komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seorang saja. Karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya, namun dilarang memilikinya. Setidak-tidaknya, benda-benda yang dapat dikelompokkan ke dalam kepemilikan umum ini, ada tiga jenis, yaitu:

a. Fasilitas dan Sarana Umum

Maksud fasilitas atau sarana umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Benda ini tergolong ke dalam jenis kepemilikan umum karena menjadi kebutuhan pokok masyarakat, dan jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan. Jenis harta ini dijelaskan dalam hadits Nabi Saw. yang berkaitan dengan sarana umum: “Manusia berserikat (bersama-sama memiliki) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api” (HR. Abu Daud).

Dalam hal ini diakui bahwa manusia memang sama-sama membutuhkan air, padang dan api. Air yang dimaksudkan dalam hadits di atas adalah air yang masih belum diambil, baik yang keluar dari mata air, sumur, maupun yang mengalir di sungai atau danau bukan air yang dimiliki oleh perorangan di rumahnya. Oleh karena itu, pembahasan para fuqaha' mengenai air sebagai kepemilikan umum difokuskan pada air-air yang belum diambil tersebut. Adapun *al-kala'* adalah padang rumput, baik rumput basah atau hijau (*al-khala'*) maupun rumput kering

(*al-hashish*) yang tumbuh di tanah, gunung atau aliran sungai yang tidak ada pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud *al-nar* (*api*) adalah bahan bakar dan segala sesuatu yang terkait dengannya, termasuk didalamnya adalah kayu bakar. Bentuk kepemilikan umum, tidak hanya terbatas pada tiga macam benda tersebut saja, melainkan juga mencakup segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat dan jika tidak terpenuhi, dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan. Hal ini, disebabkan karena adanya indikasi al-Syari' yang terkait dengan masalah ini memandang bahwa benda-benda tersebut dikategorikan sebagai kepemilikan umum karena sifat tertentu yang terdapat di dalamnya sehingga dikategorikan sebagai kepemilikan umum (*public facilities*).

- b. Sumber daya alam yang tabiat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu secara perorangan.

Meski sama-sama sebagai sarana umum sebagaimana kepemilikan umum jenis pertama, akan tetapi terdapat perbedaan antara keduanya. Jika kepemilikan jenis pertama, tabiat dan asal pembentukannya tidak menghalangi seseorang untuk memilikinya, maka jenis kedua ini, secara tabiat dan asal pembentukannya, menghalangi seseorang untuk memilikinya secara pribadi. Sebagaimana hadits Nabi Saw: "Kota Mina menjadi tempat mukim siapa saja yang lebih dahulu (sampai kepadanya)" Mina adalah sebuah nama tempat yang terletak di luar kota Makkah al-Mukarramah sebagai tempat singgah jama'ah haji setelah menyelesaikan wukuf di padang Arafah

dengan tujuan melaksanakan syi'ar ibadah haji yang waktunya sudah ditentukan, seperti melempar jumrah, menyembelih hewan hadd, memotong qurban, dan bermalam di sana. Makna "munakh man sabaq" (*tempat mukim orang yang lebih dahulu sampai*) dalam lafad hadits tersebut adalah bahwa Mina merupakan tempat seluruh kaum muslimin. Barang siapa yang lebih dahulu sampai di bagian tempat di Mina dan ia menempatnya, maka bagian itu adalah bagiannya dan bukan merupakan milik perorangan, sehingga orang lain tidak boleh memilikinya (menempatnya).

Demikian juga jalan umum, manusia berhak lalu lalang di atasnya. Oleh karenanya, penggunaan jalan yang dapat merugikan orang lain yang membutuhkan, tidak boleh diizinkan oleh penguasa. Hal tersebut juga berlaku untuk Masjid. Termasuk dalam kategori ini adalah kereta api, instalasi air dan listrik, tiang-tiang penyangga listrik, saluran air dan pipa-pipanya, semuanya adalah milik umum sesuai dengan status jalan umum itu sendiri sebagai milik umum, sehingga ia tidak boleh dimiliki secara pribadi.

c. Barang tambang yang depositnya tidak terbatas.

Dalil yang digunakan dasar untuk jenis barang yang depositnya tidak terbatas ini adalah hadits Nabi Muhammad riwayat Abu Dawud tentang Abyadh ibn Hamal yang meminta kepada Rasulullah agar dia diizinkan mengelola tambang garam di daerah Ma'rab: "Bahwa ia datang kepada Rasulullah Saw. meminta (*tambang*) garam, maka beliaupun memberikannya.

Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau: “Wahai Rasulullah, tahukah apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir”. Lalu ia berkata: Kemudian Rasulullah pun menarik kembali tambang itu darinya” Larangan tersebut tidak hanya terbatas pada tambang garam saja, melainkan meliputi seluruh barang tambang yang jumlah depositnya banyak (*laksana air mengalir*) atau tidak terbatas. Ini juga mencakup kepemilikan semua jenis tambang, baik yang tampak di permukaan bumi seperti garam, batu mulia atau tambang yang berada dalam perut bumi seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, minyak, timah dan sejenisnya.

Barang tambang semacam ini menjadi milik umum sehingga tidak boleh dimiliki oleh perorangan atau beberapa orang. Demikian juga tidak boleh hukumnya, memberikan keistimewaan kepada seseorang atau lembaga tertentu untuk mengeksploitasinya tetapi penguasa wajib membiarkannya sebagai milik umum bagi seluruh rakyat. Negaralah yang wajib menggalinya, memisahkannya dari benda-benda lain, menjual dan menyimpan hasilnya di baitul mal. Sedangkan barang tambang yang depositnya tergolong kecil atau sangat terbatas, dapat dimiliki oleh perseorangan atau perserikatan. Hal ini didasarkan kepada hadits Nabi Muhammad Saw “Yang mengizinkan kepada Bilal ibn Harits al-Muzani memiliki barang tambang yang sudah ada dibagian Najd dan Tihamah.

Hanya saja mereka wajib membayar khumus (*seperlima*) dari yang diproduksinya kepada baitul mal.”

3. Kepemilikan Negara (*al-Milkiyyat al-Dawlah/ State property*)

Kepemilikan Negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslimin/rakyat, dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah/negara, dimana khalifah/negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslim/rakyat sesuai dengan ijtihad/kebijakannya. Makna pengelolaan oleh khalifah/pemerintah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah/pemerintah untuk mengelolanya.

Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum (*al-milkiyyat al-'ammah/public property*), namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan individu (*al-milkiyyat al-fardiyyah*). Maksudnya kepemilikan Negara (*al-Milkiyyat al-Dawlah/State property*) pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Meskipun demikian, cakupan kepemilikan umum dapat dikuasai oleh pemerintah, karena ia merupakan hak seluruh rakyat dalam suatu negara, yang wewenang pengelolaannya ada pada tangan pemerintah.

Dengan demikian, pemerintah dalam hal ini memiliki hak untuk mengelola hak milik ini, karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat, mengemban amanah masyarakat, atau bahkan pemerintah merupakan institusi kekhalifahan Allah di muka bumi. Memang diakui bahwa hak milik negara berbeda dengan hak milik

umum. Hak milik negara ini dapat dialihkan menjadi hak milik individu jika memang kebijakan negara menghendaki demikian. Akan tetapi, hak milik umum tidak dapat dialihkan menjadi hak milik individu, meskipun ia dikelola oleh pemerintah. Dalam kaitannya dengan hak milik umum pada dasarnya pemerintah hanyalah pengorganisir dan pelaksana amanah dari masyarakat, sementara berkaitan dengan hak milik negara pemerintah memiliki otoritas sepenuhnya.

Berikut ada beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara menurut *al-Syari'*, dan khalifah/pemerintah berhak mengelolanya dengan pandangan ijtihadnya, yaitu:

- a. Harta ghanimah, *anfal* (harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan orang kafir), *fay'* (harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan) dan *khumus*.
- b. Harta yang berasal dari *kharaj* (hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak).
- c. Harta yang berasal dari *jizyah* (hak yang diberikan Allah kepada kaum muslim dari orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam).
- d. Harta yang berasal dari hibah (pajak).
- e. Harta yang berasal dari *ushur* (pajak penjualan yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya).

- f. Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris (*amwal al-fadla*).
- g. Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad.
- h. Harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak sejalan dengan syara'.
- i. Harta lain milik negara yang diperoleh dari badan usaha milik negara (di Indonesia disebut BUMN) semisal; padang pasir, gunung, pantai, laut dan tanah mati yang tidak ada pemilikinya, dan semua bangunan yang didirikan oleh negara dengan menggunakan harta *baitul mal*.

Terhadap kepemilikan negara ini, Allah telah memberikan kepada pemerintah kewenangan untuk mengatur urusan kaum muslimin, meraih kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan, sesuai dengan ijtihadnya dalam meraih kebaikan dan kemaslahatan. Maka pemerintah harus mengelola harta-harta milik negara semaksimal mungkin agar pendapatan baitul mal bertambah, dan dapat dimanfaatkan kaum muslim, sehingga milik negara tidak sia-sia, hilang manfaatnya dan pendapatannya terputus. Pengaturan Islam terhadap semua jenis kepemilikan seperti mana disebut di atas, bertujuan untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadi dua persoalan mendasar, berikut:


- a. Penguasaan harta oleh seseorang secara berlebihan dan menjadikannya tak terbatas. Allah berfirman:

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا فَاكِرٌ ﴿١﴾ أَنْ رَّءَاهُ اسْتَعْجَلًا ﴿٢﴾

Ketahuiilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup

- b. Munculnya kemiskinan dan efek-efek negatif lainnya, baik dalam ukuran individu maupun sosial. Untuk itu, harta itu menjadi tanggung jawab negara yang diwakili oleh pejabat atau pemerintahan untuk merawat, mengelola dan memanfaatkannya untuk kepentingan rakyatnya, seperti keperluan perang, menggaji pegawai pemerintah, penyelenggaraan pendidikan, penyediaan fasilitas publik, memelihara hukum dan keadilan, menyantuni fakir-miskin, dan hal-hal lain yang terkait dengan kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.

Di bawah ini, akan digambarkan pembagian kepemilikan (*al-milkiyyat*) sebagai berikut:



4. Nasionalisme Bukanlah Kepemilikan Umum Ataupun Kepemilikan Negara

Nasionalisasi adalah salah satu bentuk tambal-sulam dari sistem ekonomi kapitalis. Nasionalisasi adalah kebijakan memindahkan kepemilikan individu kepemilikan negara jika dipandang disana ada kemaslahatan umum yang mengharuskan kepemilikan atas kepemilikan individu ini. Dalam hal ini, Negara tidak memaksa untuk melakukan nasionalisasi hanya pilihan. Artinya, jika Negara mau, Negara akan melakukan nasionalisasi jika tidak harta kekayaan dibiarkan tanpa dinasionalisasi.

Ini berbeda statusnya dengan kepemilikan umum dengan kepemilikan negara, keduanya ditentukan berdasarkan hukum-hukum Islam yang tetap terkait dengan karakter harta dan sifat-sifatnya, tanpa memperhatikan cara pandang/kebijakan negara. Karena itu, fakta harta akan dilihat jika dalam harta terdapat hak kaum muslim maka harta itu termasuk milik negara yang wajib ia miliki. Jika dalam harta itu tidak ada hak kaum muslim maka harta itu milik individu sehingga tidak layak dimiliki oleh negara (*dinasionalisasi*). Jika harta itu termasuk bagian fasilitas umum, atau sumber alam (yang menguasai hajat hidup orang banyak), atau karakternya memang tidak bisa dimiliki oleh individu, maka secara alami harta tersebut merupakan milik umum, negara tidak selayaknya menetapkannya sebagai milik individu, jika harta tetap tidak termasuk kedalam kepemilikan umum maka negara tidak layak melakukan nasionalisasi atas harta tersebut, tidak boleh

secara mutlak merampasnya dari pemiliknya, kecuali pemiliknya rela menjualnya kepada negara, sebagaimana halnya ia rela menjualnya kepada orang lain. Dalam kondisi demikian, negara bisa membelinya, sebagaimana halnya individu-individu yang lain juga bisa membelinya.

Dengan demikian, negara tidak boleh memiliki kepemilikan individu dengan alasan demi kemaslahatan umat, selama kepemilikan individu tersebut tetap demikian keadaannya, meskipun negara membelinya dengan membayar harganya. Sebab, kepemilikan individu dihormati dan dilindungi (oleh syari'ah), tidak boleh dilanggar oleh siapapun, bahkan oleh negara sekalipun. Setiap pelanggaran atas kepemilikan individu dipandang sebagai tindakan zalim yang bisa diajukan pemiliknya kepada mahkamah mazhalim, atau kepada penguasa/hakim, jika memang terjadi, agar kezaliman tersebut bisa dihilangkan. Pасalnya, khalifah tidak memiliki kewenangan sama sekali mencabut sesuatu dari seseorang, kecuali dengan cara yang dibenarkan syari'ah dan dengan cara makruf.

Negara pun tidak boleh menetapkan suatu harta kekayaan yang termasuk milik umum atau milik negara sebagai milik pribadi dengan alasan demi kemaslahatan. Pасalnya, kemaslahatan, dalam konteks harta semacam ini, telah ditetapkan penjelasannya oleh syari'ah, baik terkait dengan kepemilikan umum, kepemilikan negara ataupun kepemilikan individu.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa nasionalisasi berbeda dengan kepemilikan umum maupun kepemilikan negara.

Nasionalisasi bukan termasuk bagian dari ketetapan hukum syari'ah, tetapi merupakan bagian dari bentuk tanbal sulam sistem ekonomi kapitalis.¹³

D. Kesimpulan

Islam memiliki konsep yang khas dan unik, yang berbeda dengan semua sistem ekonomi lainnya. Dalam pandangan Islam, pemilik asal semua harta dengan segala macamnya adalah Allah SWT, sebab Dialah pencipta, pengatur, dan pemilik segala yang ada di alam semesta ini, sedangkan manusia adalah pihak yang mendapatkan kuasa dari Allah SWT untuk memiliki harta tersebut, berkaitan dengan kepemilikan ini ada tiga macam, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan Negara dan kejelasan konsep kepemilikan dalam pandangan Taqiyuddin an-Nabhani sangat berpengaruh terhadap konsep mekanisme pengelolaan harta dan aplikasinya, sebab kepemilikan atas suatu harta memberikan hak kepada pemiliknya untuk memanfaatkan, mengelola, membelanjakan, dan mengembangkannya. Ketika konsep kepemilikan didasarkan izin syara', demikian juga konsep pengelolaan kepemilikan juga harus terikat dengan izin syara' dan tidak bebas mengelola secara mutlak.

Sistem ekonomi Islam adalah bagian dari sistem syari'ah Islam dan menurut Taqiyuddin an-Nabhani Negara adalah Institusi yang berwenang menerapkannya, merupakan kewajiban bagi Negara untuk mengatur pelaksanaan sistem ekonomi Islam di tengah-tengah

¹³ An-Nabhani, *Sistem Ekonomi...*, h. 310.

masyarakat, sehingga aplikasi kepemilikan individu, umum, dan Negara bisa terjamin. Jadi peran Negara dalam ekonomi merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam dan ditentukan serta dibatasi oleh hukum-hukum syara'.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen Syari'ah*, Jakarta: PT. Bank Muamalat dan Tazkia Institut.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Hatta, Zulhelmy bin Mohd. 2012. *Isu-isu Kontemporer Ekonomi dan Keuangan Islam*, Bogor: Al-Azhar Freshzone Publising.
- Manan, Abdul. 1995. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, 1996, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.
- _____, 2001, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Rodhi, Muhammad Muhsin. 2008. *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah*, Indonesia: Al-Izzah.
- Yusanto, M. Ismail, dan M. Arif Yunus. 2012. *Pengantar Ekonomi Islam*, Bogor: Al-Azhar Press.